

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>1</sup>

Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Sunggono sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, h. 113.

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.<sup>3</sup>

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Polisi Negara Republik Indonesia (merupakan salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia,

---

<sup>2</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2019, h. 4.

<sup>3</sup>Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

<sup>4</sup>Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”.<sup>5</sup>

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.<sup>6</sup>

Berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat dengan jumlah dan ragam permasalahan yang berbeda menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan kewenangan sebagaimana tujuan Undang-Undang tersebut diciptakan. Menjadi sebuah problematika tersendiri apabila suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat menjadi sangat rumit untuk diselesaikan. Salah satunya ialah mengenai permasalahan kejahatan yang dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil dengan melalui proses yang cukup ketat.

Kejahatan dalam masyarakat telah menjadi suatu fenomena, dimana hampir setiap hari ada berita tentang peristiwa kejahatan, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara

---

<sup>5</sup> Awaloedin Djamin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2017, h. 14.

<sup>6</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Sofmedia, Jakarta, 2011, h. 2.

lain pencurian, perampokan, pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Adanya kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat sehingga setiap individu berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada dirinya masing-masing. Salah satu contoh usaha pengamanan diri yang dilakukan oleh masyarakat misalnya dengan memiliki senjata api sendiri.

Alasan utama penggunaan senjata api adalah karena benda tersebut mudah di bawa dan digunakan, serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat.<sup>7</sup> Terlebih lagi sekarang ini senjata api dapat dibeli secara bebas, legal dan terbuka. Maka dengan kemudahan tersebut, justru menyebabkan beberapa oknum dapat menyalahgunakan senjata api tersebut dengan cara menggunakan senjata tanpa ijin atau mengedarkan senjata api di masyarakat secara ilegal.

Banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa ijin, salah satunya adalah perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik senjata api standar atau rakitan.<sup>8</sup> Banyak dari tindak kejahatan tersebut yang menggunakan senjata api sebagai alat bantunya. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan bisa dengan mudah mendapatkan senjata api

---

<sup>7</sup>Lulu Dwiyanti, "Senjata Api Ilegal Di Medan Dijual Seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)", tersedia pada <http://city.seruu.com>, diakses Rabu, 05 Pebruari 2025 Pukul : 20:00 WIB.

<sup>8</sup>Mei Leandha, "Miliki Senjata Api Tanpa Ijin", tersedia pada <http://regional.kompas.com>, diakses Rabu, 05 Pebruari 2025 Pukul : 20:00 WIB.

ilegal yang beredar di masyarakat. Padahal dapat dibayangkan bahwa dengan senjata api, seseorang bisa membahayakan stabilitas keamanan negara. Di sinilah peran kepolisian, sangat penting dan dibutuhkan. Walaupun begitu, perlu dimengerti bahwa kejahatan merupakan problem sosial yang tanggung jawabnya diletakkan pada seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kepemilikan senjata api dipicu oleh rasa aman yang kini sangat sulit diperoleh oleh masyarakat. Syarat dan mekanisme perijinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang dikeluarkan oleh Polri termasuk ketat dengan syarat pertama mendapatkan rekomendasi dari kepolisian setempat.

Senjata api di era yang kian maju seperti sekarang ini, bukan lagi sekedar alat yang hanya dimiliki kalangan militer dan diperuntukkan hanya untuk membunuh musuh di medan tempur, tetapi benda ini sudah menjadi bagian alat olah raga, alat membela diri, bahkan bagi sebagian kalangan benda ini sudah menjadi bagian alat untuk menikmati gaya hidup mereka melalui hobi berburu.

Pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tentang kepemilikan senjata api bela diri selama ini memang bisa dimaklumi. Sebagian masyarakat menganggap, memiliki senjata api bela diri berizin resmi hanya akan menjadikan si pemilik berlaku arogan dan sok jagoan. Kekhawatiran sejumlah masyarakat bahwa Indonesia akan menjadi

negara *cowboy* juga sempat berguilr, karena semakin banyaknya para eksekutif memiliki senjata berizin resmi.

Sebenarnya, kekhawatiran seperti itu tak perlu terjadi jika masyarakat sudah tahu dan memahami dua persoalan pokok yaitu :

1. Perolehan surat izin kepemilikan senjata beladiri dari pihak Kepolisian tidaklah semudah yang dibayangkan. Polri sebagai lembaga yang berwenang telah melakukan seleksi yang ketat, sebelum surat izin kepemilikan senjata diberikan kepada yang berhak.
2. Bila seseorang telah memiliki surat izin tersebut, maka berarti dia sudah terikat oleh etika dan aturan main yang wajib dipatuhinya. Etika dan aturan main tersebut harus melekat pada si pemiliknya di saat membawa, menggunakan dan menyimpan senjata.<sup>9</sup>

Secara normatif, Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menarapkan aturan kepemilikan senjata api bagi kalangan sipil. Hal tersebut dapat kita lihat dalam standar administratif perizinan senjata api yang terdapat pada Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Dan selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, SK Kapolri No. Polisi : Skep/82/II/2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h.2.

No. 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Penggunaan senjata api seharusnya hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, tetapi makin banyak pihak-pihak yang dibiarkan memiliki senjata api baik secara *legal* maupun *illegal*. Tidak jelas alasan mengapa seseorang ingin memiliki senjata api, apakah dirinya merasa terancam oleh profesi, kedudukan, atau posisinya sehingga harus pegang senjata api di tangan atau mungkin agar bisa membuat orang lain takut jika kepentingannya diganggu.

Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Sat Intelkam bertugas untuk membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*); memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Sat Intelkam.

Salah satu peran penting yang dilakukan Sat Intelkam adalah melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Polri/TNI di kota Sabang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peranan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Polres Sabang Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Polri/TNI Di Kota Sabang”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum penggunaan senjata api non organik Polri/TNI di Indonesia ?
2. Bagaimana peranan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Polri/TNI ?
3. Bagaimana hambatan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Polri/TNI ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum penggunaan senjata api non organik Polri/TNI di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Polri/TNI.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang dalam pengawasan dan pengendalian senjata api non organik Polri/TNI.

Kegunaan/manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pidana, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai peranan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Polres Sabang Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan peranan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Polres Sabang Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori.**

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.<sup>10</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>11</sup>

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Negara Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara

---

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>12</sup>

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

---

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 55

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>14</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>15</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan;
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>16</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>15</sup> *Ibid*, h.7

<sup>16</sup> CST Kansil, *Op.Cit*, h. 12

masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>17</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>18</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>19</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak

---

<sup>17</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 123

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>20</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>21</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h.5

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

### c. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam fungsi manajemen. Walaupun pengawasan merupakan bagian terakhir dalam urutan manajemen organisasi, namun keberadaan dalam urutan tersebut tidak mengurangi fungsi vitalnya dalam manajemen. Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat ukur dimana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Saiful Anwar menyebutkan bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.<sup>23</sup> HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa menyebutkan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.<sup>24</sup>

Moekijat menyebutkan bahwa pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Pengawasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara

---

<sup>23</sup> Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press, Medan, 2014, h. 127.

<sup>24</sup> HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Sistem Pengawasan Intern*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, h. 2.

langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya bergaul dengan mereka.<sup>25</sup>

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa mengatakan fungsi pengawasan mempunyai tugas menentukan antara lain apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Menentukan adanya penyimpangan perlu diketahui dulu pada tahap perencanaan norma-norma ataupun ukuran-ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaannya.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

- 1) Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
- 2) Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan.

---

<sup>25</sup> Moekijat. *Manajemen Kepegawaian*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 118.

<sup>26</sup>HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Op.Cit.*, h. 3.

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja. Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>27</sup>

Jum Anggriani mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

- 1) Sebagai suatu tindakan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran. Contoh pengawasan terhadap perusahaan atau proses produksi yang dapat menghasilkan limbah yang membahayakan kesehatan bagi manusia.
- 2) Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara. Untuk itulah dipekerjakan pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengawas.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan

---

<sup>27</sup>Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*. Haji Mas Agung, Jakarta, 2019, h.135.

<sup>28</sup>Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2024, h.202.

supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparaturnya pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

Kegunaan pengawasan menurut Jum Anggriani adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung penegakan hukum (*handhaving*);
- b. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakan perundang-undangan
- c. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat.<sup>29</sup>

Tugas mengawasi bukanlah suatu anggapan yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada aparaturnya pemerintah dan tingkat efesiesinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 202.

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.<sup>30</sup>

## 2. Kerangka Konseptual.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepti pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>31</sup>

Kerangka konseptional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptional saja, akan tetapi pada usaha merumuskan defenisi-defenisi operasional diluar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.<sup>32</sup>

Bertolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 203.

<sup>31</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit*, h.133

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta 2014, h. 24

- a. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>33</sup>
- b. Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan dan bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan
- c. Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan
- d. Senjata api menurut Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, h.:212.

logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/platuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak

- e. Senjata Non Organik menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api adalah Senjata Api Kaliber 4,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, dan/atau semi otomatis untuk kepentingan olahraga, beladiri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.
- f. Kepolisian Republik Indonesia Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Peranan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam)

Polres Sabang Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Polri/Tni Di Kota Sabang” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang penjatuhan sanksi pidana dan etik terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Steven Wiratno, mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Tahun 2016 dengan judul tesis : “Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951)”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimanakah syarat dan mekanisme kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil?
  - b. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat sipil?
2. Tesis Angelita Fuji Lestari, mahasiswa program studi magister ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022 dengan judul tesis : “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Senjata Api Di Kota Makassar Dari Perspektif Sosiologi Hukum “. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar dari perspektif sosiologi hukum?

- b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan senjata api di Kota Makassar?
3. Tesis A. Arief Rifan, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2022 dengan judul tesis : “Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan”. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah :
  - a. Bagaimanakah Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian (Studi Kasus Polda Sul-Sel) ?
  - b. Apakah Pertimbangan Hukum putusan Sidang terhadap perkara disiplin penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian telah sesuai dengan SOP ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.<sup>34</sup> Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.<sup>35</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan data yuridis empiri. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”<sup>36</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.<sup>37</sup> Penelitian yuridis empiris yaitu langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.<sup>38</sup> Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat

---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2019, h. 3

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.105

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 70

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

<sup>38</sup> Kontjaraningrat, *Op.Cit*, h. 41.

sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.<sup>39</sup> Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.<sup>40</sup>

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

### a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 42.

<sup>40</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran, Izin dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api
  - 7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
  - 8) Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
  - 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

- b. Studi Lapangan (*field research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan wawancara dengan Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang sebagai informan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa :

- a. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis

---

<sup>41</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) Polres Sabang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api Non Organik Polri/Tni Di Kota Sabang.

- b. Pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang digunakan sebagai panduan melakukan wawancara. Pedoman wawancara secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara, termasuk permasalahan yang muncul pada penelitian yang menggunakan teknik wawancara.<sup>42</sup>

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, h.313.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.40

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK POLRI/TNI DI INDONESIA

#### A. Pengertian Senjata Api.

Senjata api dapat diartikan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, *trigger*, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.<sup>45</sup>

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para

---

<sup>45</sup>Wikipedia, "Senjata Api", tersedia pada <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Senin, 05 Agustus 2019, Pukul : 21:00 WIB.

menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 Jo Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

- a. Bagian-bagian dari senjata api;
- b. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya;
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya;
- d. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong);
- e. *Sein pistolen* (pistol isyarat);
- f. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.<sup>46</sup>

Berdasarkan Surat Direktur Intel Pam atas nama Kapolri Nomor : R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah :

- a. Senjata gas air mata yang berbentuk : pistol/revolver gas, *stick*/pentungan gas, *spray* gas, gantungan kunci gas, *extinguishing gun*/pemadam api ringan, pulpen gas, dan lain-lain;
- b. Senjata kejutan listrik yang berbentuk : *stick*/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dan lain-lain;
- c. Senjata Panah : model *cross bow* (senjata panah), panah busur, dan lain-lain;
- d. Senjata tiruan/*replica*;
- e. Senjata angin kaliber 4,5 mm;
- f. Alat pemancang paku beton.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Bramantyo "Aturan Hukum Tentang Senjata Api", tersedia pada <http://eprints.unram.ac.id/jurnal.pdf>. Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018, diakses Senin 05 Agustus 2019 Pukul : 21:00 Wib.

<sup>47</sup>*Ibid*, h.2.

Menurut Surat Direktur Intelpam Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit

LPP tertanggal 24 Juli 1998, senjata api tiruan :

- a. Senjata api *type clock* 17 pistol dari plastic;
- b. *Crossman 50 caliber poin gun*;
- c. *The cat pistol*;
- d. *Marksman semi auto pistol*;
- e. *22 black revolver mini cross bow*;
- f. Mainan berbentuk senjata api asli;
- g. Replika senjata mainan menyerupai senjata api;
- h. Alat keamanan/bela diri yang sejenis.<sup>48</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka yang disebut dengan senjata api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria senjata api.

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1976 yang menginstruksikan agar para Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Penggunaan senjata api juga diperbolehkan di Indonesia untuk kalangan sipil penggunaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h.3.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Polri merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan Undang-Undang tersebut, Polri memperbolehkan masyarakat sipil menguasai senjata api.

Senjata api merupakan bukanlah benda yang umum digunakan ataupun dibawa-bawa oleh masyarakat sipil, Negara telah membuat regulasi mengenai kepemilikan senjata api. Walaupun demikian penyalahgunaan senjata api tetap tidak dapat dihindarkan. Hal ini bisa saja dikarenakan kurang konsekuennya pihak-pihak terkait dalam mengeluarkan izin kepemilikan senjata api. Sekarang masyarakat berpandangan pemberian izin senjata api sama saja dengan memberikan izin untuk membunuh. Dalam artian orang yang memegang izin senjata api lebih besar kemungkinan untuk membahayakan nyawa orang lain dengan senjata yang dimilikinya.

Ketika mendengar kata senjata api, seringkali terlintas di kepala sebuah aksi kejar-kejaran antara pelaku kejahatan dengan polisi. Kata senjata api memang sulit untuk dipisahkan dari tindakan kejahatan dan polisi sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini juga berlaku di Indonesia, baik polisi maupun pelaku kejahatan memiliki dan menggunakan senjata api sebagai alat untuk kepentingan masing-masing. Polisi menggunakan senjata api untuk

menangani kejahatan, sementara pelaku kejahatan menggunakan senjata api sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

## **B. Pengaturan Kepemilikan Senjata Api**

Pengaturan senjata api di Indonesia sangat ketat, menekankan izin khusus yang diberikan Polri kepada warga sipil untuk kepemilikan senjata api, dengan dasar pemeriksaan kesehatan, mental, dan keterampilan menembak, yang bertujuan untuk pembelaan diri atau kegiatan resmi seperti pengusaha atau pejabat. Peraturan ini bertujuan membatasi kepemilikan hanya untuk golongan tertentu dan memastikan penggunaannya sesuai hukum, berbeda dengan beberapa negara yang memiliki undang-undang kepemilikan senjata api lebih longgar dan memicu angka kematian lebih tinggi.<sup>49</sup>

Pengaturan senjata api di Indonesia yaitu sebagai berikut :

### 1. Izin ketat dan pengawasan Polri:

Warga sipil wajib memiliki izin resmi dari Polri untuk memiliki senjata api, dan izin ini diberikan setelah melalui pemeriksaan latar belakang yang ketat, termasuk kesehatan fisik dan mental.

### 2. Pemeriksaan dan Kualifikasi:

Pemohon harus memenuhi syarat seperti usia minimal 24 tahun, surat keterangan sehat dari dokter Polri, surat keterangan sehat psikologis dari psikolog Polri, serta sertifikat keterampilan menembak dari Polri.

---

<sup>49</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

3. Keterbatasan golongan sipil.

Kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil dibatasi untuk golongan tertentu seperti pejabat pemerintah, pengusaha utama, direktur utama, komisaris, pengacara, dan dokter, yang membutuhkan izin dari kepolisian.

4. Senjata api hanya boleh digunakan untuk tujuan pembelaan diri yang sah dan dalam situasi yang membahayakan nyawa, dengan penggunaan kekerasan proporsional dan seminimal mungkin.<sup>50</sup>

Pengaturan kepemilikan senjata api di setiap negara tentunya tidak sama. Indonesia menerapkan prinsip bahwa hak kepemilikan senjata api pribadi tidak dijamin undang-undang dan dibatasi ketat pada golongan sipil tertentu, dengan izin khusus dari polisi dan pemeriksaan ketat. Negara dengan peraturan lebih longgar dalam kepemilikan senjata api misalnya Amerika Serikat, angka kasus kematian akibat senjata api cenderung lebih tinggi, mengindikasikan hubungan antara kelonggaran regulasi dengan potensi risiko.

Penggunaan senjata api oleh aparat negara seperti polisi dan tentara di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri dan tunduk pada prinsip legalitas, necessitas, dan proporsionalitas dalam penggunaannya.<sup>51</sup> Penggunaan senjata api di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

<sup>51</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

Pemakaian Senjata Api, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen* (Stbl. 1948 No.17), dan Perppu Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api. Dari peraturan-peraturan tersebut diatur bahwa penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil dibenarkan oleh undang-undang dengan syarat memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang ditunjuknya.

Lebih rinci pengaturan penggunaan senjata api di Indonesia adalah sebagai berikut :

### **1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api mengatur mengenai pendaftaran dan pemberian izin pemakaian Senjata Api. Senjata Api milik masyarakat sipil yang ingin didaftarkan harus didaftarkan ke kepolisian daerah tempat orang tersebut berdomisili. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa orang yang bukan anggota TNI atau POLRI yang memegang senjata api harus mempunyai surat izin. Hal yang demikian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Yang dimaksud dengan senjata api dalam Undang-undang ini, ialah : senjata api dan bagian-bagiannya, alat penyembur api dan bagian-bagiannya, mesiu dan bagian-bagiannya

seperti "*patroonhulsen*", "*slaghoedjes*" dan lain-lainnya, bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya.<sup>52</sup> Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai berlakunya Undang-undang ini semua senjata api harus didaftarkan.<sup>53</sup> Mulai hari berlakunya Undang-undang ini pemindahan senjata api kelain tangan dilarang, kecuali pemindahan senjata api ke tangan lain.<sup>54</sup> Mulai hari berlakunya Undang-undang ini sampai hari penutupan pendaftaran yang dimaksud, pemindahan senjata api kelain tempat dilarang, kecuali pemindahan seperti tersebut.<sup>55</sup>

Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukannya.<sup>56</sup> Senjata api yang berada ditangan anggota angkatan perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan yang berada ditangan Polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara.<sup>57</sup> Tiap-tiap senjata api yang akan didaftarkan dan harus dibawa ketempat pendaftaran untuk diperlihatkan kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.<sup>58</sup> Mereka yang mendaftarkan senjata apinya menerima tanda pendaftaran menurut

---

<sup>52</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api,

<sup>53</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>54</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>55</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>56</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

<sup>57</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (2)

<sup>58</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (5)

contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.<sup>59</sup> Tanda pendaftaran untuk senjata-senjata api yang didaftarkan, berlaku sebagai surat izin pemakaian senjata api untuk sementara waktu, selanjutnya disebut surat izin sementara. Dalam waktu 7 hari mulai hari penutupan pendaftaran tersebut, Kepala Kepolisian Karesidenan melaporkan hasil pendaftaran kepada Kepala Pusat Kepolisian Negara.<sup>60</sup>

Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.<sup>61</sup> Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin.<sup>62</sup> Yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.<sup>63</sup> Semua senjata api menjadi milik Negara, bilamana sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran senjata api, senjata api tadi belum mempunyai surat izin pemakaian senjata api.<sup>64</sup> Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.<sup>65</sup>

Menurut ketentuan yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :

---

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

<sup>61</sup> *Ibid*, Pasal 8

<sup>62</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

<sup>63</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (2)

<sup>64</sup> *Ibid*, Pasal 9 ayat (3)

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 13

- a. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
- b. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri;
- c. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
- d. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
- e. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
- f. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
- g. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).<sup>66</sup>

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain :

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

- a. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
- b. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- c. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
- d. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.<sup>67</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api disebutkan bahwa izin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain :

- a. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan;

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

- b. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR;
- c. TNI/Polri dan purnawirawan.<sup>68</sup>

Hingga saat ini banyak sekali warga dari kalangan sipil yang mengajukan izin kepemilikan senjata api. Baik ditujukan untuk alat proteksi diri, olahraga, berburu, hingga hobby mengkoleksi hal-hal terkait ragam jenis senjata api. Hal ini tentu menimbulkan suatu problem tersendiri mengingat benda yang diperizinkan tersebut merupakan benda yang dapat dikatakan sangat berbahaya.

Masyarakat sipil pada dasarnya diperbolehkan menggunakan senjata api dengan kategori peruntukkan bela diri, koleksi, olahraga, dan berburu dengan persyaratan-persyaratan administrasi perizinan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pemberian izin senjata api bagi masyarakat sipil merupakan bentuk dispensasi oleh pejabat aparatur negara. Dan apabila izin kepemilikan (dispensasi) senjata api telah diperoleh, maka senjata api tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin selain Kepolisian yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Baik dalam penggunaan, penyimpanan, serta pengawasan senjata api.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

<sup>69</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

## 2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.

Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cordite*, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat

tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Indonesia memiliki 2 (dua) buah Undang-undang yang walaupun sudah berusia “lanjut” namun tetap berlaku secara efektif, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api (Undang-undang senjata Api). Undang-undang ini merupakan satu-satunya Undang-undang yang masih efektif diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan Senjata Api. Dalam Undang-undang tersebut, secara tegas diatur unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia.

Ketentuan UU Drt No 12 Tahun 1951 pada dasarnya mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara. Melalui peraturan ini pula ditetapkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.

Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.<sup>70</sup> Pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib.

(*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.<sup>71</sup> Pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnem*), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosieven mengzels*) atau bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Pasal 1 ayat (1)

<sup>71</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (3)

Peraturan ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus penyalahgunaan senjata api, maupun kasus penyelundupan senjata api ke Indonesia. Sebab UU Darurat No 8 Tahun 1951 ini merupakan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum dicabut, di dalamnya juga mengatur secara khusus mengenai sanksi penyalahgunaan senjata api. Akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal-pasal di atas, hal yang dilarang tersebut dapat dilakukan jika orang tersebut memiliki hak untuk melakukan kepemilikan senjata api, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*).<sup>73</sup>

Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), dihukum dengan hukuman penjara selamanya sepuluh tahun.<sup>74</sup> Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang

---

<sup>73</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

ajaib (*merkwaardigheid*).<sup>75</sup> Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dipandang sebagai kejahatan.<sup>53</sup> Bilamana sesuatu perbuatan yang dapat dihukum menurut Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas kekuasaan suatu badan hukum, maka penuntutan dapat dilakukan dan hukuman dapat dijatuhkan kepada pengurus atau kepada wakilnya setempat.<sup>76</sup> Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana atau terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si tertuduh.<sup>77</sup> Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain.<sup>78</sup>

Pihak yang diserahi untuk mengurus perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum juga orang-orang, yang dengan peraturan undang-undang telah atau akan ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, munisi dan bahan-bahan peledak.<sup>79</sup> Pegawai-pegawai pengusut serta orang-orang yang mengikutnya senantiasa berhak memasuki tempat-tempat, yang mereka anggap perlu dimasukinya, untuk kepentingan menjalankan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>76</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>77</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

<sup>78</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (2)

<sup>79</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

dengan saksama tugas mereka. Apabila mereka dihalangi memasukinya, mereka jika perlu dapat meminta bantuan dari alat kekuasaan.<sup>80</sup>

### **C. Prosedur Penggunaan Senjata Api Non Organik Polri/TNI**

Senjata api non organik adalah senjata api yang digunakan oleh anggota Polri/TNI untuk kepentingan di luar tugas operasional, seperti olahraga, beladiri, atau pengemban fungsi kepolisian lainnya, dan memiliki kaliber 4,5 milimeter ke atas, dengan sistem kerja manual atau semi otomatis. Izin kepemilikan dan penggunaan senjata api jenis ini diatur secara ketat oleh peraturan kepolisian.

Pembelian senjata api non organik adalah pengadaan senjata api non organic TNI/POLRI melalui produsen dalam negeri, dalam hal ini diperlukan perizinan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh perizinan dalam hal pembelian senjata api nonorganik tersebut adalah pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelejen Keamanan dengan melampirkan sebagai berikut:

1. Surat permohonan;
2. Identitas Senjata Api Non organik TNI/Polri, amunisi, peralatan keamanan yang dimohon;
3. Data anggota Polsus/PPNS/Satpam;
4. Data lokasi proyek/objek yang dikelola dengan menjelaskan ancaman yang dihadapi;

---

<sup>80</sup> *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

5. Data senjata api yang sudah dimiliki;
6. Rencana pendistribusian/tempat/objek penggunaan;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
8. Surat keterangan catatan kepolisian penanggung jawab;
9. Rekomendasi dari:
  - a. Instansi pusat setingkat Dirjen/Direktur Utama (Dirut), untuk Polsus/PPNS;
  - b. Dirut perusahaan, untuk Satpam;
  - c. Kepala daerah provinsi/kabupaten dan kota, untuk Satpol PP; atau
  - d. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, bagi Satpam yang bertugas di kedutaan.<sup>81</sup>

Pemasukan senjata api nonorganik adalah kegiatan mendatangkan senjata api non organik TNI/POLRI, amunisi dan peralatan kamanan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia. Untuk memasukan senjata api non organik diperlukan izin pemasukan senjata api non organik dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin pemasukan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan.<sup>82</sup>

Pengeluaran senjata api nonorganik adalah kegiatan memindahkan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia. Untuk

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

<sup>82</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

mengeluarkan senjata api non organik diperlukan izin pengeluaran dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin pengeluaran kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

1. Surat permohonan;
2. Identitas Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau peralatan keamanan yang dimohonkan dan alamat pengeluaran; dan
3. Surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan.<sup>83</sup>

Untuk memiliki senjata api nonorganik diperlukan Izin kepemilikan dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin kepemilikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi surat izin pemasukan/pembelian Senjata Api Nonorganik dan Amunisi yang dimiliki;
3. Surat keterangan catatan kepolisian; dan
4. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (dua kali enam) masingmasing 2 (dua) lembar.<sup>84</sup>

Untuk penguasaan pinjam pakai senjata api nonorganik diperlukan izin penguasaan dengan mengajukan permohonan izin penguasaan

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

<sup>84</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

pinjam pakai kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

1. Surat permohonan;
2. Surat perintah tugas dari pimpinan Polsus/PPNS/ Satpol PP/Satpam;
3. Fotokopi buku pas senjata Api atau kartu izin kepemilikan;
4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Polsus/Satpam atau keputusan pengangkatan sebagai PPNS/Satpol PP;
5. Fotokopi surat keterangan mahir menggunakan senjata api atau peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dari Polri;
6. Fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter Polri;
7. Fotokopi surat hasil tes psikologi dari Polri;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
9. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian; dan
10. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar.<sup>85</sup>

Untuk menggunakan senjata api nonorganik diperlukan izin penggunaan permohonan sebagai berikut:

1. Penggunaan di wilayah Kepolisian Daerah setempat, pemohon mengajukan permohonan izin penggunaan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

- a. Surat permohonan;
  - b. Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
  - c. Data senjata api yang digunakan;
  - d. Fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan
  - e. Fotokopi Buku Pas senjata api.
2. Penggunaan di luar wilayah Kepolisian Daerah, pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktorat Intelijen Keamanan dengan melampirkan:
- a. Surat permohonan;
  - b. Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
  - c. Data senjata api yang digunakan;
  - d. Fotokopi kartu Pengpin dan penggunaan senjata api; dan
  - e. Fotokopi Buku Pas Senjata Api.<sup>86</sup>

Untuk menghibahkan senjata api nonorganik diperlukan izin penghibahan dengan mengajukan permohonan rekomendasi izin penghibahan kepada Kepala Kepolisian Daerah dengan melampirkan:

1. Surat permohonan;
  2. Surat pernyataan hibah;
  3. Data Senjata Api Non organik TNI/Polri, Amunisi dan/atau Peralatan Keamanan yang dihibahkan;
  4. Surat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah/proyek/objek vital;
- dan

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

5. Fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan.<sup>87</sup>

Untuk memindahkan senjata api nonorganik diperlukan izin pemindahan/mutasi dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah dengan melampirkan:

1. Surat permohonan;
2. Data Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi, dan/atau Peralatan Keamanan yang akan dimutasikan;
3. Fotokopi buku pas dan/atau kartu izin kepemilikan;
4. Fotokopi KTP;
5. Surat keputusan jabatan penanggung jawab Polsus/Satpam;
6. Surat keterangan catatan kepolisian; dan
7. Pasfoto berwarna dasar merah ukuran 2x3 (dua kali tiga) dan 4x6 (empat kali enam) masing-masing 4 (empat) lembar.<sup>88</sup>

Untuk mengangkut senjata api nonorganik diperlukan Izin pengangkutan dengan mengajukan permohonan rekomendasi pengangkutan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

1. Surat permohonan;
2. Surat perintah tugas dari pimpinan instansi;
3. Data senjata api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan didistribusikan;

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

<sup>88</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

#### 4. Fotokopi Buku Pas senjata api.<sup>89</sup>

Untuk merubah dan memperbaiki senjata api nonorganik diperlukan izin perubahan dan perbaikan dengan mengajukan permohonan rekomendasi perubahan dan perbaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dan alasan perubahan dengan melampirkan:

1. Surat permohonan;
2. Identitas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki;
3. Fotokopi buku pas dan/atau Kartu izin kepemilikan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri dan Peralatan Keamanan yang akan diperbaiki; dan
4. Berita acara hasil cek pisik yang dibuat oleh Kepolisian Daerah setempat.<sup>90</sup>

Untuk memusnahkan senjata api nonorganik diperlukan izin pemusnahan dengan mengajukan permohonan rekomendasi pemusnahan kepada Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan melampirkan:

1. Surat permohonan;
2. Data senjata api yang dimusnahkan dan alasan pemusnahan serta tempat lokasi pemusnahan;

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

<sup>90</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

3. Surat izin pemasukan dan/atau pembelian Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan;
4. Fotokopi buku Pas Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang akan dimusnahkan;
5. Rekomendasi dari:
  - a. Kementerian Keuangan, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang merupakan barang milik negara; atau
  - b. Instansi/kementerian/lembaga penanggung jawab, bagi Senjata Api Nonorganik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan yang bukan merupakan barang milik negara.
  - c. Surat pernyataan dari pemilik senjata api non organik TNI/Polri, amunisi dan peralatan keamanan. Seluruh atas surat permohonan yang diajukan untuk mendapatkan perizinan sebagaimana tersebut di atas, dilakukan verifikasi oleh institusi yang berwenang untuk diterbit izin dan rekomendasi terhadap senjata api nonorganik TNI/POLRI.<sup>91</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum, berdasarkan Pasal 82 Peraturan Kepolisian RI Nomor 1 Tahun 2022, Senjata Api Non Organik Polri/TNI dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan yang dapat digunakan untuk melindungi diri sendiri

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

dari ancaman pihak luar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya.<sup>92</sup>

Seseorang yang ingin memiliki senjata api non organik untuk kepentingan bela diri dapat diperoleh melalui pemasukan dari luar negeri atau dalam negeri yang telah berizin dari Polri, serta hibah yaitu proses pemindahan hak dan tanggung jawab kepemilikan senjata api organik Polri dan senjata api non Organik Polri/TNI yang tentunya melalui proses dan pemenuhan persyaratan yang cukup ketat.

Seseorang yang memiliki keinginan untuk memiliki senjata api, persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, senjata api non organik Polri/TNI, dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Adapun senjata api yang dapat dimiliki oleh perorangan adalah senjata api berjenis non organik dengan jenis peluru tajam, peluru karet, atau peluru gas.

Tidak semua orang dapat memiliki senjata api non organik TNI/Polri, karena Pasal 81 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api mengatur secara ketat siapa saja yang dapat memiliki senjata api non

---

<sup>92</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

organik tersebut. Pemilik senjata api setidaknya telah berusia 24 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak ada cacat fisik yang bisa mengurangi keterampilan menggunakan senjata api dan yang penting masih mempunyai penglihatan normal berdasarkan pemeriksaan dokter Polri, sehat secara psikologis yang dibuktikan dengan keterangan pemeriksaan psikolog Polri, memiliki keterampilan penggunaan senjata api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak, wawancara terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan tentang senjata api serta harus membuat surat pernyataan untuk tidak menyalahgunakan senjata api non organik TNI/Polri.<sup>93</sup>

Adapun pengajuan izin kepemilikan senjata api diterbitkan oleh Kapolri melalui Badan Intelijen Keamanan Polri berdasarkan rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah. Bagi perorangan yang permohonan kepemilikan senjata apinya telah disetujui, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik senjata api tersebut, diantaranya bagi pemegang senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri apabila menembakkan senjata untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya segera melaporkan kepada Kepolisian setempat.<sup>94</sup>

Selain itu, pemilik senjata api juga tidak bisa sembarangan dalam menggunakan senjata api tersebut, karena pihak kepolisian dapat

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

<sup>94</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

memberikan teguran atau sanksi kepada pemegang izin bilamana menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam surat izin dan bilamana perlu mengadakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagi pemegang surat izin senjata api non organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, dapat menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan kartu surat izin penggunaan senjata api miliknya dicabut.<sup>95</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kepemilikan senjata api oleh perorangan memang diperbolehkan. Namun, pemilik senjata api tidak bisa sembarangan untuk mempertontonkan senjata api yang dimilikinya di hadapan masyarakat, dikarenakan bukan peruntukannya untuk dijadikan alat arogansi dan menakut-nakuti. Sejatinya, izin yang diberikan kepada perorangan untuk memiliki senjata api adalah semata-mata untuk pelindung diri terhadap ancaman bahaya.

Apabila memperhatikan pertanyaan dari Sobat Justitia, pelaku yang menodongkan senjata api tersebut masih berusia 20 tahun, yang artinya syarat batas usia yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, yang mana usia minimal pemilik senjata api non organik adalah setidaknya-tidaknya telah berusia 24 tahun.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

<sup>96</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..

Apabila diasumsikan bahwa pelaku tersebut memegang senjata api milik orang lain, maka pemilik senjata api yang meminjamkan senjata tersebut telah menyalahgunakan kepemilikan senjata api tersebut. Walaupun dalam Peraturan Polri tersebut tidak ada larangan yang menyebutkan senjata api tidak boleh dipinjamkan, akan tetapi senjata api tersebut sejatinya digunakan untuk sarana pelindung diri bagi pemegang izin senjata api tersebut dan tidak dibenarkan untuk dipinjamkan, terlebih senjata api tersebut dipinjamkan kepada pelaku yang usianya masih di bawah syarat untuk memegang senjata api. Sehingga, dengan kelalaian pemegang senjata api yang meminjamkan senjata api tersebut kepada pelaku, maka bisa saja pemegang senjata api tersebut dikenakan sanksi berupa pencabutan izin, dikarenakan telah melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan izin kepemilikan senjata api non organik TNI/Polri.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Dimas Permadi, S.S.Tr.K, Kasat Intelkam Kepolisian Resor Sabang Kota Sabang, Senin 07 Juli 2025 Pukul 10.00 Wib..